

BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 028/145/2019

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 028/12/2019
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG, PENGGUNA
BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA
BARANG, PENGURUS BARANG PENGELOLA, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI KUDUS,

- Membaca : 1. Surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 31 Mei 2019 Nomor 900/491/07.03/2019 perihal Permohonan Usulan Pengurus Barang Pengguna pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus tanggal 13 Juni 2019 Nomor 045.2/1153/09.01/2019 perihal Daftar Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu;
- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pengelolaan barang milik daerah telah ditetapkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 028/12/2019 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang/Kuasa pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa guna tertib administrasi pengelolaan barang daerah, dan dengan adanya usulan penggantian pengurus barang dari Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, perlu mengubah Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 028/12/2019 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 29), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 9);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kudus Nomor 028/12/2019 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 028/12/2019 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang/Kuasa pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019.

- KEDUA : Perubahan Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 028/12/2019 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang/Kuasa pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah pada Nomor 72, 82 dan 90 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Nomor 72, 82 dan 90 Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 028/12/2019 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL

Tembusan :

1. Wakil Bupati Kudus ;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus ;
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.